



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA

BADAN KEPEGAWAIN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas, perlu peningkatan disiplin pegawai;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa sebagai upaya pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, perlu regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 426 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2007 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil serta tenaga kontrak atau tenaga abdi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.
5. Kode Etik Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Lembaga Non Struktural yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang bertugas melakukan Penegakan Pelaksanaan serta Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.

7. Pelanggaran adalah segala Bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik bertujuan meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, menciptakan dan memelihara hubungan kerja serta perilaku profesional untuk menjaga citra dan kinerja pegawai.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi yang disebut dengan PROTEKSI, yakni sebagai berikut :

1. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketrampilan tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, serta konsisten dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas.
2. Produktif, yaitu mampu bekerja cerdas dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah, dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.

4. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap obyektif dalam menghadapi permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bertindak, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, serta disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat.
5. Kepemimpinan, yaitu berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dan dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai yang diharapkan.
6. Kemampuan Adaptasi, yaitu berkeyakinan bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan tugas yang berbeda dan menyesuaikan diri di tempat yang berbeda.
7. Religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari sebelumnya.
8. Inovatif, yaitu kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan konseptual dan analistis.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan wajib :
 - a. berperilaku sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
 - b. memiliki toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain;
 - c. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
 - d. menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
 - e. menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
 - f. berpakaian rapi dan sopan;

- g. bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja;
 - h. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
 - i. melaksanakan tugas sesuai standar prosedur operasional/Standart Oparating Procedures (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
 - j. memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan/mitra kerja;
 - k. menjaga data dan/atau informasi milik Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dengan baik;
 - l. menjaga kerahasiaan tugas dan pekerjaan yang harus dirahasiakan;
 - m. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya apabila mengetahui adanya pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat merugikan keuangan negara/daerah;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
 - o. memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - p. mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat menyurat termasuk e-mail);
 - q. mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, kode etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil;
 - r. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - s. pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan/atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dilarang:
- a. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;

- b. menjadi simpatisan, anggota dan/atau pengurus partai politik;
- c. menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya diluar kedinasan;
- d. mengerjakan/ melaksanakan dan/ atau mengoperasikan komputer pada jam kerja yang tidak berkaitan dengan tugas maupun pekerjaan;
- e. menyimpan dan/atau menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi;
- f. menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan/lembaga secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. memanfaatkan data dan/atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- h. memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- i. menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain diluar kewenangannya;
- j. menggandakan system dan/atau program aplikasi komputer milik Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan diluar kepentingan Dinas;
- k. membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, dan/atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
- l. mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat merusak citra dan martabat pegawai;
- m. mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau memproduksi narkotika dan/atau obat terlarang; dan/atau
- n. melakukan perbuatan amoral/asusila.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

- (1) Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan;
 - b. sanksi dipindahkan dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.

Pasal 6

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang, yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk, melalui ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk, melalui :
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil;

- b. upacara bendera;
 - c. papan Pengumuman;
 - d. media massa; atau
 - e. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut, dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ini sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, Upacara Bendera, atau Forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pengenaan sanksi moral.
- (8) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian Keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima Keputusan sanksi moral tersebut.
- (9) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan sanksi moral disampaikan.
- (10) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis, atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhkan hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VI
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis/tersurat;
 - b. pengaduan lisan (sms/telepon/handphone); dan/atau
 - c. temuan atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (5) Setiap atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis.

Pasal 8

Atasan langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VII
PEMBENTUKAN MAJELIS

Pasal 9

Kepala Badan menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa Pejabat Eselon III dan IV serta staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua (ex officio Kepala Badan) merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis berjumlah Ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

BAB VIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS

Pasal 11

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.

- (4) Majelis mengambil Keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Majelis diambil secara bermusyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (9) Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 12

- (1) Majelis wajib menyampaikan Keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Dalam hal Keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada Inspektur Kabupaten

Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan ini.

- (4) Keputusan Majelis sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.
- (5) Apabila berdasarkan Pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

BAB IX

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dapat memberikan sanksi moral terhadap semua Pegawai baik Pejabat Eselon III maupun Eselon IV dan staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang dapat memberikan sanksi moral terhadap semua pegawai baik Pejabat Eselon IV maupun staf di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pejabat Eselon IV dapat memberikan sanksi moral terhadap para pegawai dalam lingkungan masing-masing.

BAB X

KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pasal 14

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan ini, selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN.

FORMAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :

Kepada

Yth.*)

Di -

.....

1. Berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada Hari Tanggal Bulan Tahun telah dilakukan Pemeriksaan kepada :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Gol. :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Kerja :
2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf / Pasal 3 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga terhadap Sdr(i), NIP perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Ketua,

Nama :

Nama :

NIP : NIP :
Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. :
Jabatan : Jabatan :


Anggota-anggota,

Nama : Nama : Nama :
NIP : NIP : NIP :
Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. :
Jabatan : Jabatan : Jabatan :

Catatan :

*) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN.

FORMAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :

Kepada

Yth.*)

Di -

.....

1. Berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada Hari....., Tanggal Bulan Tahun telah dilakukan Pemeriksaan kepada :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

2. Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 35 Tahun 2011, Pasal 2 huruf/Pasal 3 huruf sehingga terhadap Sdr(i), NIP direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa Secara tertutup/terbuka**).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Ketua,

Nama :

Nama :


NIP : NIP :
Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. :
Jabatan : Jabatan :

Anggota-anggota,

Nama : Nama : Nama :
NIP : NIP : NIP :
Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. : Pangkat/Gol. :
Jabatan : Jabatan : Jabatan :

Catatan :

- *) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan
- **) Coret yang tidak perlu

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN.

FORMAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :

Kepada

Yth.*)

Di -

.....

1. Berkenan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada Hari..... Tanggal Bulan Tahun..... telah dilakukan Pemeriksaan kepada :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Gol. :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Kerja :
2. Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 2 huruf/Pasal 3 huruf yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, sehingga terhadap Sdr(i), NIP direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Ketua,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Anggota-anggota,


Nama :	Nama :	Nama :
NIP :	NIP :	NIP :
Pangkat/Gol. :	Pangkat/Gol. :	Pangkat/Gol. :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :

Catatan :

*) Tulis nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan

**) Coret yang tidak perlu

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN.

FORMAT

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jln Jend. D.I. Panjaitan Nomor 117 Limboto Telp. 880593-882142

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 NOMOR

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR(I),
 NIP, DAN PANGKAT/GOL.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan maka Sdr(i), NIP Pangkat/Gol..... Jabatan....., terbukti telah melakukan perbuatan.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun, Pasal 2 huruf/Pasal 3 huruf
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan tentang Pengenaan Sanksi Moral kepada Sdr(i), NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);
2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan h;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengenaan sanksi moral kepada :

a. NAMA :

b. NIP :

c. Pangkat/Gol. :

d. Jabatan :

e. Unit Kerja :

f. Berupa :

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang
memberikan sanksi moral *)

ttd

NAMA
NIP.....

Catatan :

*) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

